



**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENINGKATAN WAJIB BELAJAR
12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA (HAM)**



DINI ARZAKIYAH
NIM. 1521050

2026

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



DINI ARZAKIYAH
NIM. 1521050

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



DINI ARZAKIYAH
NIM. 1521050

**PROGAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2026**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Arzakiyah
NIM : 1521050
Judul Skripsi : STRATEGI PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENINGKATAN WAJIB
BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Februari 2026
Yang Menyatakan,



DINI ARZAKIYAH
NIM. 1521050

NOTA PEMBIMBING

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kcc. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Dini Arzakiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Dini Arzakiyah


NIM : 1521050

Judul Skripsi : **STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 18 Februari 2026
Pembimbing.


Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

LEMBAR PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dini Arzakiyah
NIM : 1521050
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : "STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENINGKATAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI
KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA (HAM)"

telah diujikan pada hari kamis tanggal 05 Maret 2026 dan dinyatakan LULUS, serta telah
disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Achmad Mochlisin S.H.I.M.Hum

NIP. 197505062009011005

Dewan penguji

Penguji I


Don Divivanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II


Ahmad Fauzan, M.S.I.
NIP. 198609162019031014

Pekalongan, 11 Maret 2026

Disahkan Oleh

Dekan



Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Orang tua tersayang, Ayah (Safril) dan Mama (Pujiati). Terimakasih penulis ucapkan atas segala pengorbanan dan ketulusan yang diberikan. Yang tak kenal Lelah mendoakan, mengusahakan, memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial, serta memprioritaskan Pendidikan dan kebahagiaan anak-anaknya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat membuat ayah dan mama lebih bangga karena telah berhasil menjadikan anak perempuan terakhir ini menyandang gelar sarjana, seperti yang diharapkan. Besar harapan penulis semoga ayah dan mama sehat selalu, Panjang umur, dan bisa menyaksikan keberhasilan lainnya yang akan penulis raih dimasa yang akan datang.
2. Kedua kakak saya (Saputri dan Maya) dan dua keponakan (Shanum dan Zahra) yang selalu membuat penulis merasa semangat agar cepat menyelesaikan skripsi ini. Meskipun kedua kakak perempuan saya tidak sempat merasakan Pendidikan dibangku perkuliahan, namun senantiasa memeberikan support. Besar harapan penulis agar semua keponakan dapat termotivasi dalam bidang akademik dimasa yang akan datang.
3. Bapak Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu sabar memberikan ilmunya kepada saya, memberi masukan, arahan, terimakasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan

tugas akhir perkuliahan ini. Melalui bimbingan yang telah bapak berikan,

4. Para rekan seperjuangan (Wulan, Hika, Irma, dan Lilis) yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak masa perkuliahan hingga akhirnya, bisa sampai dititik ini bersama. Meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
5. Haris Candana Agasta sebagai partner penulis, terimakasih selalu sabar, dan menemani, meluangkan waktunya, tenaganya dan pikirannya, serta memberikan dukungan dan motivasinya selama 4 tahun ini. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi di perguruan tinggi. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud dikemudian hari.

Terimakasih juga kepada kedua orang tua ibu Tuti dan Bapak Suwarno walaupun bukan orang tua kandung penulis namun beliau senantiasa memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial.

6. Terakhir tidak lupa bagi diri saya sendiri meskipun tidak mudah untuk mencapai dititik ini, terimakasih memilih untuk tetap bertahan, dan berjuang untuk tetap ada hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat, dan mandiri. Dengan adanya skripsi ini, telah berhasil membuktikan bahwa kamu bisa menyanggah gelar S.H dan menjadi tekad maupun acuan untuk terus melakukan hal lebih membanggakan lainnya. Bagaimanapun kehidupan selanjutnya. hargai dirimu, rayakan dirimu, berbahagialah atas segala proses yang berhasil dilalui untuk masadepan yang lebih baik dan cerah.

MOTTO

“Keadilan tidak datang dengan sendirinya, ia diperjuangkan
melalui
ilmu dan integritas.”



ABSTRAK

Dini Arzakiyah, 2026. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Achmad Muchsin, S.H.I, M.HUM.

Penelitian ini membahas tentang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata dan berkeadilan melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, dan Bagaimana implikasi hukum dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan. Sedangkan tujuan dalam penelitian dalam skripsi ini adalah menjelaskan strategi kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 dan Untuk mengetahui apa strategi pemerintah dalam upaya peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier

yang dianalisis secara kualitatif. Dan teknik pengumpulan data Investarisasi Bahan Hukum, Identifikasi Bahan Hukum, dan Klasifikasi Bahan Hukum. dengan adanya alat tersebut mampu menjawab akar permasalahan dari skripsi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun dilakukan melalui penyediaan akses pendidikan yang merata, pemberian bantuan pendidikan bagi peserta didik kurang mampu, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam perspektif HAM, strategi tersebut merupakan bentuk kewajiban negara dalam memenuhi (*to fulfill*), melindungi (*to protect*), dan menghormati (*to respect*) hak atas pendidikan. Kebijakan ini bersifat universal karena ditujukan bagi seluruh warga usia sekolah, namun juga mengandung unsur afirmatif melalui pemberian bantuan khusus kepada kelompok rentan guna menjamin prinsip non-diskriminasi dan keadilan substantif.

Kesimpulannya, Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pendidikan, sehingga menimbulkan akibat hukum.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Wajib Belajar 12 Tahun, Hak Asasi Manusia, Pendidikan.

ABSTRACT


Dini Arzakiyah, 2026. *Local Government Strategy in Improving the 12-Year Compulsory Education in Pekalongan Regency from a Human Rights (HAM) Perspective. Undergraduate Thesis, Faculty of Sharia, Constitutional Law Study Program. K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan.*

Supervisor DR. Achmad Muchsin, S.H.I, M. HUM.

This research discusses that this study is based on the importance of fulfilling the right to education as part of human rights guaranteed in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 and further regulated in Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. Local governments have the responsibility to ensure the provision of equitable and fair education through the 12-year compulsory education policy as regulated in the Regent Regulation of Pekalongan Number 48 of 2019. The problem formulation in this research is: How is the local government's strategy in increasing 12-year compulsory education in Pekalongan Regency from a Human Rights perspective, and what are the legal implications of the local government's strategy in increasing 12-year compulsory education in Pekalongan Regency. Meanwhile, the purpose of the research in this thesis is to explain the local government's policy strategy in improving 12-year compulsory education. in Pekalongan Regency. Meanwhile, the purpose of the research in this thesis is to explain the strategy of regional government policies in increasing the 12-year compulsory education. The type of research used is normative research with a statutory approach and a conceptual approach. The data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively. The data collection techniques include Legal Material Inventory, Legal Material Identification, and Legal Material Classification. With these tools, it is possible to address the root problems of this thesis. The results of the research show that the strategy of the Pekalongan Regency government in increasing 12-year compulsory education is

carried out through providing equal access to education, giving educational assistance to underprivileged students, improving educational facilities and infrastructure, and collaborating with various stakeholders. From a human rights perspective, the strategy is a form of the state's obligation to fulfill, protect, and respect the right to education. This policy is universal because it is aimed at all school-age citizens, but it also contains an affirmative element through the provision of special assistance to vulnerable groups to ensure the principles of non-discrimination and substantive justice. In conclusion, the research results show that the strategy is not yet fully in accordance with the principles of Human Rights in education, thus resulting in legal consequences.

Keywords: *Government Strategy, 12-Year Compulsory Education, Human Rights, Education.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmananirrahiim.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, dan hidayah serta bimbingan Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”. Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al quran dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Mengingat penyusunan skripsi ini berkat bantuan oleh beberapa pihak, maka pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus- tulusnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof Dr. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajaranya.
4. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi selama perkuliahan dan pada saat pertama kali proses pengajuan judul.
5. Bapak Achmad Muchsin S.H.I, M.HUM, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan

masukan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi serta selalu memotivasi selama perkuliahan.

6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bimbingan maupun masukan dan kesabaran dalam membimbing selama perkuliahan.
7. BPS Kabupaten Pekalongan beserta staf-staf dan jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi selama penulis mengadakan penelitian.
8. Seluruh staff dan karyawan di Program studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak lainnya. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya masukan serta kritik yang membangun untuk perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan.

Pekalongan, 15 Maret 2026

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	iii
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	13
F. Penelitian Terdahulu.....	19
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II KAJIAN TEORETIK TENTANG KEBIJAKAN PUBLIK, HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG PENDIDIKAN	36
A. Teori Kebijakan Publik(Public Policy).....	36
1. Definisi dan Aspek kebijakan publik(<i>public policy</i>)	36

2. Kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik dan Perspektif kebijakan pendidikan	39
3. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam strategi Pembangunan Pendidikan	42
B. Teori Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan	48
BAB III STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HAM	53
A. Strategi peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan	53
B. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Pekalongan dalam Perspektif (HAM)	59
BAB IV IMPLIKASI HUKUM DARI STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN DI KABUPATEN PEKALONGAN	63
A. Implikasi Kebijakan Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan	63
B. Kesesuaian Strategi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam Peningkatan Wajib Belajar 12 Tahun dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	72
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Rekomendasi	80
DAFTAR PUSTAKA	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pekalongan...	5
Tabel 2 Persentase Penduduk Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024.....	6
Tabel 3 hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan.....	20
Tabel 4 Klasifikasi bahan Hukum.....	31



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dan telah diakui sebagai bagian integral dari hak asasi manusia dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam konteks negara hukum modern, pemenuhan hak atas pendidikan tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab moral, tetapi juga sebagai kewajiban konstitusional negara untuk menjamin kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia. Hak atas pendidikan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pemerintah wajib membiayai pendidikan dasar. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan merupakan fondasi penting bagi pembangunan bangsa, karena melalui pendidikan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas intelektual, sosial, dan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam kerangka hak asasi manusia, pendidikan juga dipandang sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan tersedianya sistem pendidikan yang dapat

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.¹

Dalam perkembangan kebijakan pendidikan nasional, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai program strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Salah satu kebijakan penting yang dikembangkan adalah program wajib belajar yang pada awalnya hanya mencakup pendidikan dasar selama sembilan tahun, kemudian diperluas menjadi wajib belajar dua belas tahun yang mencakup jenjang pendidikan menengah. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Program wajib belajar dua belas tahun juga sejalan dengan komitmen internasional dalam agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pemerataan akses pendidikan, keterbatasan sarana prasarana, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Dalam konteks ini, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting karena pemerintah daerah merupakan aktor yang secara langsung bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan di tingkat lokal.²

¹ Tomasevski, K. (2021). *Human rights obligations in education: The 4A framework*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>

² UNESCO. (2022). *Education and human rights policy report*. <https://www.unesco.org>

Perkembangan sektor pendidikan di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar. Meskipun demikian, tingkat partisipasi pendidikan pada jenjang menengah masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan tidak semua anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan hingga tingkat menengah atas. Data statistik menunjukkan bahwa partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar relatif tinggi, sedangkan pada jenjang pendidikan menengah cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun program wajib belajar telah diterapkan secara nasional, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan pendidikan memerlukan strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi agar tujuan program wajib belajar dua belas tahun dapat tercapai secara optimal.³

Fenomena kesenjangan akses pendidikan juga dapat dilihat dari data statistik mengenai tingkat partisipasi sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data pendidikan nasional, tingkat partisipasi sekolah pada kelompok usia pendidikan dasar relatif mendekati angka maksimal, namun pada kelompok usia pendidikan menengah masih terdapat penurunan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa transisi dari pendidikan dasar

³ Suryadi, A. (2023). Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

menuju pendidikan menengah masih menjadi tantangan utama dalam sistem pendidikan nasional. Selain faktor ekonomi, kendala lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan fasilitas pendidikan, jarak sekolah yang relatif jauh, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan menengah. Dalam perspektif hak asasi manusia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa hak atas pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi secara merata bagi seluruh warga negara.⁴

Dalam konteks daerah, permasalahan pendidikan juga dapat dilihat pada kondisi pendidikan di Kabupaten Pekalongan yang menunjukkan adanya dinamika dalam tingkat partisipasi sekolah pada berbagai jenjang pendidikan. Berdasarkan data pembangunan daerah, angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar di wilayah tersebut tergolong tinggi, namun pada jenjang pendidikan menengah masih menunjukkan angka yang relatif lebih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun akses pendidikan dasar telah tercapai secara luas, upaya untuk memastikan keberlanjutan pendidikan hingga tingkat menengah masih memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah daerah. Data statistik mengenai partisipasi sekolah di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

⁴ UNESCO. (2022). *Education and human rights policy report*.
<https://www.unesco.org>

Tabel 1
Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Pekalongan⁵

Jenjang Pendidikan	Persentase APS
Usia 7-12 Tahun (SD)	99,99 %
Usia 13–15 Tahun (SMP)	92,57 %
Usia 16–18 Tahun (SMA/SMK)	±70,87 %

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Kabupaten Pekalongan 2024–2025

Data tersebut menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, namun terjadi penurunan pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah anak usia sekolah yang belum melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam perspektif kebijakan publik, fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program wajib belajar dua belas tahun dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan menengah.

⁵ BPS Kabupaten Pekalongan. (2025). *Statistik Pendidikan Kabupaten Pekalongan*. <https://pekalongankab.bps.go.id>

Selain itu, struktur pendidikan masyarakat di Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk masih memiliki tingkat pendidikan yang relatif rendah. Berdasarkan data kependudukan terbaru, sebagian besar penduduk hanya menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah dasar atau menengah pertama. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut masih memerlukan peningkatan melalui kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Data mengenai tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2
Persentase Penduduk Kabupaten Pekalongan
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Persentase
Tidak / belum sekolah	19,67 %
Belum tamat SD	12,25 %
Tamat SD	33,09 %
SMP	33,09 %
SMA	13,75 %
Pendidikan Tinggi	3,99 %

Sumber: Direktorat Jenderal Dukcapil dan Katadata 2025

Data tersebut menunjukkan bahwa proporsi masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di daerah tersebut masih menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, program wajib belajar dua belas tahun menjadi sangat

penting sebagai upaya untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat secara lebih luas.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan menetapkan kebijakan khusus melalui Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Peraturan tersebut mengatur berbagai strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun, termasuk melalui penyediaan bantuan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta kerja sama dengan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan partisipasi pendidikan serta mengurangi angka putus sekolah di Kabupaten Pekalongan.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Salah satu permasalahan yang muncul adalah belum optimalnya koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, keterbatasan sumber daya, baik dalam bentuk anggaran maupun tenaga pendidik, juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan pendidikan di daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi yang dibuat,

tetapi juga pada strategi implementasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.⁶

Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas pendidikan harus dipenuhi berdasarkan prinsip ketersediaan, aksesibilitas, penerimaan, dan adaptabilitas sebagaimana dikemukakan dalam teori 4A yang dikembangkan oleh Katarina Tomasevski. Prinsip tersebut menegaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, kebijakan wajib belajar dua belas tahun harus dianalisis tidak hanya dari aspek administratif atau kebijakan publik, tetapi juga dari perspektif hak asasi manusia. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan benar-benar mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh warga negara.⁷

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas mengenai implementasi kebijakan wajib belajar dan strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan program wajib belajar sangat dipengaruhi oleh dukungan kebijakan daerah serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses pendidikan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hidayat dan Rahman (2023) juga menunjukkan bahwa faktor

⁶ Mulyadi, D. (2022). Local government strategy in improving secondary education participation. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 210–224. <https://doi.org/10.20476/jap>

⁷ Tomasevski, K. (2021). *Human rights obligations in education: The 4A framework*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>

ekonomi keluarga dan akses transportasi menjadi kendala utama bagi siswa dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program wajib belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Keterbatasan Penelitian Sebelumnya. Meskipun telah terdapat berbagai penelitian mengenai kebijakan wajib belajar, sebagian besar penelitian tersebut lebih banyak menekankan pada aspek kebijakan pendidikan secara umum dan belum secara khusus menganalisis strategi pemerintah daerah dalam perspektif hak asasi manusia. Selain itu, penelitian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan kebijakan publik atau pendidikan, sehingga aspek hukum tata negara yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam pemenuhan hak pendidikan belum banyak dikaji secara mendalam. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang lebih komprehensif dengan menggunakan pendekatan hukum.

Penelitian ini berupaya untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan program wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan dengan menggunakan perspektif hak asasi manusia. Melalui pendekatan hukum normatif deskriptif, penelitian ini akan mengkaji bagaimana kebijakan daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 diimplementasikan dalam praktik serta sejauh mana kebijakan tersebut

mampu menjamin pemenuhan hak atas pendidikan bagi masyarakat.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum tata negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan daerah dan pemenuhan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi program wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan kajian lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam peningkatan wajib belajar dua belas tahun dalam perspektif hak asasi manusia menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan pendidikan daerah serta upaya pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana implikasi hukum dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
2. Untuk menganalisis implikasi hukum dari strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan, baik terhadap pemenuhan hak atas pendidikan masyarakat maupun terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan daerah dalam kerangka hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan kajian Hukum Tata Negara, kebijakan pendidikan daerah, serta pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia. Penelitian ini dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana pemerintah daerah menjalankan kewenangannya dalam menyusun strategi kebijakan pendidikan guna meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru dalam melihat implementasi kebijakan pendidikan

daerah dari sudut pandang Hak Asasi Manusia, sehingga dapat memperkuat hubungan antara konsep kebijakan publik dan prinsip-prinsip perlindungan hak warga negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang pendidikan dan kebijakan publik, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan serta mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan, khususnya dalam upaya menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan.

b. Bagi Instansi Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan pendidikan daerah, sehingga lembaga pendidikan dapat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program wajib belajar dua belas tahun sebagai bagian dari pemenuhan hak atas pendidikan.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai kebijakan pendidikan daerah, strategi peningkatan wajib belajar, serta implementasi kebijakan pendidikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

e. Bagi Pembuat Kebijakan

Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat di bidang pendidikan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan

Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks negara hukum modern, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab utama negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana pengembangan intelektual, tetapi juga sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Hak atas pendidikan telah diakui secara universal dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) serta konstitusi negara. Dalam konteks Indonesia, hak atas pendidikan dijamin dalam konstitusi yang

menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, pemenuhan hak pendidikan merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia.⁸

Hak atas pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat karena pendidikan berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan masyarakat yang lebih produktif, kritis, dan mampu berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional. Sebaliknya, rendahnya akses pendidikan dapat menyebabkan kesenjangan sosial serta menghambat perkembangan suatu bangsa. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh warga negara dapat memperoleh pendidikan secara adil dan merata tanpa diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekadar layanan publik, melainkan hak fundamental yang harus dijamin oleh negara melalui kebijakan yang efektif.⁹

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, hak atas pendidikan memiliki dimensi yang luas karena tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap

⁸ Sutarni. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4642>

⁹ Ayu, T., & Suherman, A. (2024). Pemenuhan hak pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997>

pendidikan, tetapi juga mencakup kualitas pendidikan yang diterima oleh masyarakat. Pendidikan yang berbasis hak asasi manusia menekankan pentingnya prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, serta penghormatan terhadap martabat manusia dalam proses pendidikan. Hal ini berarti bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, maupun geografis. Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk menghapus berbagai hambatan yang dapat menghalangi masyarakat dalam memperoleh Pendidikan.¹⁰

Selain itu, dalam kajian hak asasi manusia terdapat konsep penting yang menjelaskan kewajiban negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan, yaitu konsep 4A (*Availability, Accessibility, Acceptability, Adaptability*) yang dikembangkan oleh pakar HAM pendidikan Katarina Tomasevski. Konsep ini menjelaskan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menyediakan fasilitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa pendidikan tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara adil serta memiliki kualitas yang baik. Pendekatan ini menekankan bahwa pemenuhan hak pendidikan harus dilakukan secara menyeluruh melalui kebijakan yang mampu menjamin tersedianya

¹⁰ Mansir, F., Harmathilda, H., Akbar, M. Y. A., Rahmadani, A., & Ushuluddin, A. (2024). Sistem pendidikan dan perlindungan anak yang preventif di Indonesia: Perspektif HAM. *Jurnal Riset Pendidikan Guru PAUD*.

<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520>

fasilitas pendidikan yang memadai, akses pendidikan yang setara, kualitas pendidikan yang baik, serta sistem pendidikan yang mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat.¹¹

Konsep hak atas pendidikan juga berkaitan erat dengan peran pemerintah dalam menyusun kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk merancang kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga negara. Kebijakan pendidikan yang tidak memperhatikan prinsip hak asasi manusia berpotensi menimbulkan ketimpangan akses pendidikan serta diskriminasi terhadap kelompok masyarakat tertentu. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendidikan harus dirancang dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keadilan sosial agar dapat menjamin pemenuhan hak pendidikan secara menyeluruh.¹²

Dalam konteks kebijakan pendidikan daerah, perspektif hak asasi manusia menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah benar-benar mampu menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pendidikan

¹¹ Christiano, H. (2022). Penggunaan media internet dalam pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19: Perspektif HAM dan hukum pidana. *Jurnal HAM*.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179>

¹² Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan hak atas pendidikan terhadap penerapan sistem zonasi. *Jurnal HAM*.

<https://e-sop.kemenkumham.go.id/index.php/ham/article/view/1815>

melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pelaksanaan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan program pendidikan harus dirancang dengan memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia agar kebijakan tersebut tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mampu menjamin keadilan sosial dalam bidang pendidikan.

Indikator Hak Asasi Manusia dalam Pendidikan, Berdasarkan teori 4A dari Katarina Tomasevski, pemenuhan hak atas pendidikan dapat dianalisis melalui beberapa indikator sebagai berikut:

a. *Availability* (Ketersediaan Pendidikan)

Availability atau ketersediaan pendidikan mengacu pada kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat. Negara harus memastikan bahwa terdapat sekolah, tenaga pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tanpa ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak.

b. *Accessibility* (Aksesibilitas Pendidikan)

Accessibility atau aksesibilitas pendidikan berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan harus dapat dijangkau oleh seluruh

masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun geografis. Negara memiliki kewajiban untuk menghapus berbagai hambatan yang dapat menghalangi masyarakat dalam memperoleh pendidikan, seperti biaya pendidikan yang tinggi atau keterbatasan fasilitas pendidikan di daerah tertentu.

c. *Acceptability* (Kualitas dan Penerimaan Pendidikan)

Acceptability berkaitan dengan kualitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakat. Pendidikan yang diberikan harus memiliki standar kualitas yang baik serta sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Selain itu, proses pendidikan juga harus menghormati hak dan martabat peserta didik.

d. *Adaptability* (Kemampuan Sistem Pendidikan Beradaptasi)

Adaptability berkaitan dengan kemampuan sistem pendidikan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sistem pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teori Hak Asasi Manusia dalam pendidikan digunakan sebagai landasan konseptual dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan upaya pemerintah dalam menjamin pemenuhan hak

atas pendidikan bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian mengenai strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar dua belas tahun, teori ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam bidang pendidikan.

Melalui pendekatan teori hak asasi manusia, penelitian ini akan mengkaji apakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah mampu menjamin ketersediaan fasilitas pendidikan, meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat, serta menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Dengan demikian, teori hak asasi manusia menjadi kerangka analisis yang penting dalam memahami hubungan antara kebijakan pendidikan daerah dan pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis. Berikut penelitian yang relevan dengan penulis.

Tabel 3 hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan

No	Nama Peneliti dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Sihombing & Hadita (2021) "Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" ¹³	Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan bertujuan untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan, namun dalam implementasinya masih ditemukan kendala seperti ketimpangan fasilitas pendidikan dan kualitas sekolah antar wilayah.	Sama-sama membahas hak atas pendidikan dalam perspektif HAM serta kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan.	Penelitian ini fokus pada sistem zonasi pendidikan, sedangkan penelitian ini fokus pada strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun.
2.	Christianto (2022) "Pemenuhan Hak atas Pendidikan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk	Sama-sama mengkaji pendidikan sebagai hak asasi manusia	Penelitian ini fokus pada pemenuhan hak pendidikan selama

¹³ <https://e-journal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1815>

	di Masa Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” ¹⁴	menjamin hak atas pendidikan melalui kebijakan yang adaptif, termasuk pemanfaatan teknologi digital untuk memastikan keberlanjutan pendidikan selama pandemi.	dan peran pemerintah dalam menjamin hak tersebut.	pandemi, sedangkan penelitian ini fokus pada kebijakan wajib belajar 12 tahun di daerah.
3.	Mansir et al. (2024) “Sistem Pendidikan dan Perlindungan Anak yang Preventif di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” ¹⁵	Penelitian ini menemukan bahwa sistem pendidikan yang berbasis HAM dapat meningkatkan perlindungan terhadap hak anak serta memperkuat peran negara dalam menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.	Sama-sama menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia dalam menganalisis kebijakan pendidikan.	Penelitian ini menitikberatkan pada perlindungan anak dalam sistem pendidikan, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan wajib belajar 12 tahun.

¹⁴ <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179>

¹⁵ <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520>

4.	Ayu & Suherman (2024) "Pemenuhan Hak Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia di Lingkungan Perguruan Tinggi" ¹⁶	Penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pendidikan memerlukan kebijakan pemerintah yang menjamin akses pendidikan yang merata serta dukungan fasilitas yang memadai bagi peserta didik.	Sama-sama membahas pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari HAM.	Penelitian ini fokus pada pendidikan tinggi, sedangkan penelitian ini fokus pada pendidikan dasar dan menengah melalui program wajib belajar 12 tahun.
5.	Wibowo & Kurniawan (2023) "Local Government Policy Strategy in Improving School Participation in Indonesia" ¹⁷	Penelitian ini menemukan bahwa strategi pemerintah daerah melalui program bantuan pendidikan dan peningkatan fasilitas sekolah mampu meningkatkan angka partisipasi pendidikan masyarakat.	Sama-sama membahas strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan partisipasi pendidikan.	Penelitian ini meneliti peningkatan partisipasi sekolah secara umum, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan.

¹⁶ <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997>

¹⁷ <https://doi.org/10.22146/jkp.76724>

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya membahas mengenai hak atas pendidikan, kebijakan pendidikan, serta pemerataan akses pendidikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia. Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan program wajib belajar dua belas tahun dalam perspektif Hak Asasi Manusia pada tingkat daerah masih relatif terbatas.

Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada kebijakan pendidikan secara umum, implementasi sistem zonasi, atau pemenuhan hak pendidikan dalam konteks tertentu seperti pendidikan tinggi maupun masa pandemi. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kontribusi penting dalam mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis secara khusus strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun di Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana kebijakan pemerintah daerah dapat berperan dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan program wajib belajar dua belas tahun secara lebih efektif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif artinya menggunakan doktrin hukum yang murni dengan cara mengkaji data-data sekunder.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Konseptual.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Sebagai penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam membahas permasalahan ini adalah dengan menggunakan Pendekatan undang-undang (*Statuta Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang saling berhubungan dengan isu hukum yang di tangani.(Johani Ibrahim, 2007)

Pendekatan ini bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan Perundangan-Undangan suatu bidang tertentu, didalam perspektif hierarki. Dengan pendekatan perundang-undangan ini Peneliti menganalisis Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 tahun. Pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis dasar hukum dan landasan normatif dari kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif Hak Asasi Manusia dalam meningkatkan wajib belajar 12

tahun di Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini menekankan pentingnya peraturan yang menjadi landasan formal bagi setiap kebijakan yang diterapkan. Dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019, kebijakan tersebut merupakan implementasi dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk memastikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua warga, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Hak atas pendidikan merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dijamin dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Implementasi wajib belajar 12 tahun adalah wujud konkret pemenuhan hak ini di tingkat lokal. (Bashori & Aprima, 2019) Pendekatan perundang-undangan memberikan dasar hukum yang kuat untuk menuntut dan melindungi hak pendidikan, serta mewajibkan pemerintah daerah dan masyarakat untuk berperan aktif dalam pelaksanaan program ini. (Muhamad BisriSlamat Archinius, 2019) Peraturan daerah dan kebijakan turunan seperti Peraturan Bupati Pekalongan tidak hanya menjadi *legal framework*, tetapi juga alat advokasi untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan semua anak, termasuk

kelompok rentan, memperoleh hak pendidikan yang setara.

Melalui analisis peraturan ini, penelitian dapat mengkaji konsistensi Peraturan Bupati tersebut dengan strategi peningkatan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan dari perspektif HAM harus menempatkan pendekatan perundang-undangan sebagai kerangka analisis utama, karena di sanalah letak legitimasi, perlindungan, dan arah kebijakan pendidikan daerah.

b. Pendekatan Konseptual (*Historical Approach*)

Pendekatan Konseptual digunakan untuk menelusuri latar belakang historis dari kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan. Serta Pendekatan konseptual menyoroti pendidikan sebagai hak fundamental yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM, baik nasional maupun internasional. Dalam konteks wajib belajar 12 tahun, pendekatan ini menempatkan pendidikan bukan sekadar kewajiban negara, melainkan hak setiap anak yang harus dipenuhi tanpa diskriminasi. (Welly Kusuma Wardani, 2015) Dengan demikian, strategi peningkatan wajib belajar di Kabupaten Pekalongan harus didasarkan pada prinsip-prinsip HAM seperti nondiskriminasi, aksesibilitas, dan kesetaraan. (Sintha et al., 2021)

Pendekatan konseptual membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program wajib belajar 12 tahun, seperti persepsi masyarakat, kondisi ekonomi, pendidikan orang tua, dan minat anak. (Khikmah, 2024) Peraturan daerah dan kebijakan turunan seperti Peraturan Bupati Pekalongan tidak hanya menjadi legal framework, tetapi juga alat advokasi untuk memastikan tidak ada diskriminasi dan semua anak, termasuk kelompok rentan, memperoleh hak pendidikan yang setara. Dengan demikian, pendekatan konseptual akan mampu menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan solusi yang lebih aplikatif untuk meningkatkan wajib belajar 12 tahun dari perspektif HAM. Selain itu, pendekatan historis juga dapat mengungkap dinamika dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dari masa ke masa dalam upaya merealisasikan program pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam

Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- d) Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar(koran), dan berita internet. Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan:

- a) Jurnal Ilmiah penelitian terdahulu,
- b) BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pekalongan,
- c) Website BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk

maupun penjelasan yang penting terkait dengan bahan hukum primer dan sekunder, (Sunggono, 2002) yaitu berupa kamus hukum, Artikel, jurnal-jurnal hukum, dan Buku pelaksanaan kudu sekolah yang di susun oleh beberpa jajaran Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) kabupaten Pekalongan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan, maka teknik yang diterapkan dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui:

a. Investarisasi Bahan Hukum

Tahap ini merupakan langkah awal dalam mengumpulkan berbagai sumber hukum yang relevan. Peneliti mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan, Strategi Pemerintah daerah dalam peningkatan wajib belajar 12 tahun di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Peraturan perundang-undangan nasional dan daerah Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 dan Instrumen HAM nasional dan internasional seperti UUD 1945, UU HAM, serta Literatur ilmiah, jurnal, artikel, dan pendapat ahli hukum pendidikan dan HAM. Tujuannya adalah untuk mempermudah penulis dan memperoleh sebanyak mungkin data hukum yang bisa mendukung analisis skripsi.

b. Identifikasi Bahan Hukum

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan pada tahap inventarisasi. Proses ini melibatkan pengelompokan sumber-sumber hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum. Berdasarkan literatur dan praktik penelitian hukum normatif, bahan hukum dapat diidentifikasi. Dengan mengidentifikasi bahan hukum berdasarkan klasifikasi di atas, peneliti dapat mengorganisasi dan mengelola sumber data hukum secara sistematis untuk mendukung analisis dan kesimpulan dalam penelitian hukum normatif.

c. Klasifikasi Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis dan fungsinya. Klasifikasi bahan hukum secara umum terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

Tabel 4 Klasifikasi bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum	Penjelasan	Bahan Hukum
Bahan Hukum Primer	Sumber hukum yang bersifat mengikat dan memiliki otoritas hukum tertinggi. Merupakan dasar utama	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Dasar 1945. • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), • Undang-Undang No. 20 Tahun 2003

	dalam penelitian hukum	<p>tentang Sistem Pendidikan Nasional,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019, • Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Bahan Hukum Sekunder	Sumber yang memberikan penjelasan, interpretasi, atau analisis terhadap bahan hukum primer. Berfungsi sebagai bahan pendukung dan pelengkap	<ul style="list-style-type: none"> • Jurnal Ilmiah penelitian terdahulu, • BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Pekalongan, • Website BAPPEDA Kabupaten Pekalongan.
Bahan Hukum Tersier	Sumber yang memberikan petunjuk,	<ul style="list-style-type: none"> • Kamus hukum, • Artikel,

	definisi, dan informasi tambahan untuk memudahkan pemahaman bahan primer dan sekunder. Tidak mengikat secara hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • jurnal-jurnal hukum, dan • Buku pelaksanaan kudu sekolah yang di susun oleh beberpa jajaran Dindikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) kabupaten Pekalongan.
--	---	--

d. Sistematisasi Bahan Hukum

Proses pengorganisasian dan pengelompokan bahan hukum yang telah dikumpulkan agar dapat dianalisis secara sistematis dan terstruktur dalam penelitian hukum. Tahapan sistematisasi bahan hukum meliputi, Pengelompokan Bahan Hukum Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama Bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier. Kemudian setelah bahan hukum dikelompokan selanjutnya adalah Pengorganisasian Berdasarkan Topik dan Relevansi Setelah diklasifikasikan, bahan hukum disusun berdasarkan tema, isu, atau aspek hukum yang menjadi fokus penelitian.

Bahan hukum yang mengatur wajib belajar 12 tahun, bahan hukum terkait HAM, serta kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya tahapan Analisis dan Interpretasi. Bahan hukum yang telah tersistematisasi dianalisis dengan teknik deskriptif, interpretatif, dan

evaluatif untuk memahami isi, konteks, dan relevansi terhadap permasalahan penelitian. Proses ini bertujuan untuk menemukan hubungan antar norma hukum dan mengidentifikasi kesenjangan atau sinkronisasi hukum. Yang terakhir adalah proses Penyusunan Kerangka Hukum Hasil sistematisasi digunakan untuk membangun kerangka hukum yang koheren dan logis sebagai dasar argumentasi dalam penelitian. Kerangka ini mengintegrasikan berbagai sumber hukum sehingga dapat menjelaskan dan menjawab rumusan masalah secara komprehensif.¹⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten tentang pembahasan judul di atas, maka penulis membagi sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori yang memuat teori dan konsep yaitu terkait teori Kebijakan Publik (*Public Policy*), Teori HAM dalam pendidikan, dan Teori *Good Governance* sesuai dengan topik peneliti tentang peningkatan wajib belajar 12


¹⁸ Karolus Banda Larantukan, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia," 2017, 59–65, <https://e-journal.uajy.ac.id/12062/>.

tahun, berdasarkan undang-undang nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun.

BAB III Konstruksi hukum peraturan Bupati nomor 48 tahun 2019 tentang wajib belajar 12 tahun.

BAB IV Sreategi pemerintah dalam peningkatan wajib belajar 12 tahun perspektif HAM (Hak Asasi Manusia).

BAB V yaitu penutup, yang berisi kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penilitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta teori yang digunakan dalam penelitian, maka penelitian ini menyimpulkan:

1. Strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Pekalongan secara normatif telah diatur melalui kebijakan daerah, khususnya Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 tentang Wajib Belajar 12 Tahun. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan melalui penyediaan fasilitas pendidikan, pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu, serta peningkatan kualitas sumber daya pendidikan. Dalam perspektif teori kebijakan publik, strategi tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatasi permasalahan pendidikan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan partisipasi pendidikan hingga jenjang menengah atas.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dalam pendidikan, Akibat hukum yang pertama adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan secara layak, Akibat hukum yang kedua adalah munculnya ketimpangan akses pendidikan di masyarakat,

Ketiga adalah meningkatnya risiko anak putus sekolah (drop out), yang keempat adalah terhambatnya pemenuhan prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi dalam Pendidikan, dan yang terakhir adalah terhambatnya pembangunan sumber daya manusia serta meningkatnya ketimpangan sosial dalam masyarakat.

B. Rekomendasi

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penelitian ini merekomendasikan:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan

Pemerintah daerah perlu terus mengembangkan strategi yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun. Hal ini dapat dilakukan melalui Peningkatan alokasi anggaran pendidikan yang merata hingga wilayah terpencil, Peningkatan kualitas dan distribusi tenaga pendidik serta fasilitas belajar, Penguatan sinergi lintas sektor (pendidikan, sosial, ekonomi) untuk mengatasi hambatan non-akademik, seperti kemiskinan dan pernikahan dini, Melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan dan program yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip HAM, khususnya non-diskriminasi, aksesibilitas, dan partisipasi.

2. Bagi Masyarakat

Perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan

menengah sebagai bagian dari hak dasar setiap individu. Keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung anak-anak menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun sangat krusial, terutama dalam mengubah paradigma bahwa pendidikan menengah bukan sekadar pilihan, tetapi hak yang harus dipenuhi.

3. Bagi Lembaga Pendidikan

Sekolah sebagai ujung tombak pelaksanaan wajib belajar harus menjadi lingkungan yang ramah HAM, yaitu dengan memastikan tidak adanya diskriminasi, menyediakan fasilitas yang memadai bagi peserta didik berkebutuhan khusus, serta membuka ruang dialog antara guru, siswa, dan orang tua untuk membangun sistem pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan lokal.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh aspek pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup kajian, misalnya dengan menganalisis efektivitas implementasi strategi di masing-masing kecamatan, atau menggali perspektif siswa dan orang tua terhadap pelaksanaan wajib belajar dalam kerangka HAM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amri Marzali. *Antropologi Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Anggara, Sahya. *Sistem Politik Indonesia*. Pdf. Edited by Beni Ahmad Saebani. 1st ed. Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Awan Y. Abdoellah, Yudi Rusfiana. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. 1st ed. Bandung: Alfabeta, cv, 2016.
- Johni Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryadi, A. (2023). *Pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal dan Artikel

- Tomasevski, K. (2021). *Human rights obligations in education: The 4A framework*. UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org>
- UNESCO. (2022). *Education and human rights policy report*. <https://www.unesco.org>
- UNESCO. (2022). *Education and human rights policy report*. <https://www.unesco.org>
- BPS Kabupaten Pekalongan. (2025). *Statistik Pendidikan Kabupaten Pekalongan*. <https://pekalongankab.bps.go.id>
- Mulyadi, D. (2022). Local government strategy in improving secondary education participation. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(3), 210–224. <https://doi.org/10.20476/jap>

- Sutarni. (2021). Hak asasi manusia dalam perspektif pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Hukum Al-Hikmah*.
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/4642>
- Ayu, T., & Suherman, A. (2024). Pemenuhan hak pendidikan di lingkungan perguruan tinggi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*.
<https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/6997>
- Mansir, F., Harmathilda, H., Akbar, M. Y. A., Rahmadani, A., & Ushuluddin, A. (2024). Sistem pendidikan dan perlindungan anak yang preventif di Indonesia: Perspektif HAM. *Jurnal Riset Pendidikan Guru PAUD*.
<https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPGP/article/view/8520>
- Christianto, H. (2022). Penggunaan media internet dalam pemenuhan hak atas pendidikan di masa pandemi Covid-19: Perspektif HAM dan hukum pidana. *Jurnal HAM*.
<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1179>
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan hak atas pendidikan terhadap penerapan sistem zonasi. *Jurnal HAM*.
<https://e-sop.kemendiknas.go.id/index.php/ham/article/view/1815>

- Karolus Banda Larantukan, "Hubungan Negara Dan Agama Dalam Negara Hukum Di Indonesia," 2017, 59–65, <https://e-journal.uajy.ac.id/12062/>.
- Abd Rahman BP, Sabhayati Asri Munandar.Andi Fitriani, Yuyun Karlina, Y. (2022). *Pengertian pendidikan, ilmu pendidikan dan unsur-unsur pendidikan*. 2(1), 1–8.
- Ariany, F., & Ningsih, M. (2023). Pemenuhan hak anak atas pendidikan dasar berdasarkan perspektif hukum. *Empiricism Journal*. <https://journal-center.litpam.com/index.php/empiricism/article/view/1158>
- Hasanah, R. (2024). Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil: isu HAM dan kebijakan hukum di Indonesia. *Jurnal Wicarana*. <https://doi.org/10.57123/wicarana.v3i1.97>
- Komnas HAM. (2025). Hak pendidikan di bulan pendidikan. <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2025/05/28/2615/hak-pendidikan-di-bulan-pendidikan.html>
- Putri, S. M., Ramanda, P., & Alpiyah. (2024). Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak tunawicara di tengah hambatan lingkungan dan sosial. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD*. <https://doi.org/10.36989/didaktik.v11i02.6428>
- Umamah, C., Jufri, H., & Kamariyah, E. (2025). Optimalisasi akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.52434/jpm.v4i2.42844>
- Abdullahi Nimota Jibola Kadir, P. D. (2019). Good Governance Issues in Education System and Management of Secondary Schools in Kwara State, Nigeria. *EJournal of Education Policy*, 1–14. Abdullahi

Nimota Jibola Kadir, Ph.D.

- Agindawati, I. N. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan Implementation of Public Policy from the Monitoring Perspective*. 10(April), 98–105.
- Ahmad, R. (2021). Implementasi Pendidikan sebagai Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 10160–10165.
- Aminuddin Bakry. (2010). Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik. *MEDTEK*, 2(1).
- Amri Marzali. (2012). *Antropologi dan Kebijakan Publik*. Kencana Prenada Media Group.
- Anggara, S. (2013). *Sistem Politik Indonesia.pdf* (B. A. Saebani (ed.); 1st ed.). Pustaka Setia Bandung.
- Awan Y. Abdoellah, Y. R. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik* (1st ed.). Alfabeta, cv.
- Bashori, B., & Aprima, S. G. (2019). Analisis Kebijakan Program Wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi Lampung. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 18–28. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3324>
- Batubara, M. H., Nisa, L., Putri, W., Lbs, M., & Nurmalina, N. (2023). Sosialisasi Penerapan Dan Pemahaman Ham di Ruang Lingkup Mahasiswa. *JPMA - Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam*, 3(1), 8–13. <https://doi.org/10.37249/jpma.v3i1.562>
- Bule, A. (1994). *Kebijakan pendidikan nasional dan implementasinya pada sekolah dasar*. 107–117.
- Daniel Dike Tukan, L. P. (2016). Persepsi dan konsepsi mutu pendidikan sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Perkasa*, 197–211. <https://jurnal.stkippersada.ac.id/jurnal/>
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A.

- (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773>
- Hasanah, Y. M., & Jabar, C. S. A. (2017). Evaluasi program wajib belajar 12 tahun pemerintah daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.21831/amp.v5i2.8546>
- Iis Margiyanti, & Siti Tiara Maulia. (2023). Kebijakan Pendidikan Implementasi Program Wajib Belajar 12 Tahun. *Jurnal Pendidikan Dan Sastra Inggris*, 3(1), 199–208. <https://doi.org/10.55606/jupensi.v3i1.1509>
- Irawan, H. (2023). Membangun generasi berkualitas melalui pendidikan kesadaran dan kepatuhan hukum. *Jurnal Sutasoma*, 2(1), 27–36. <https://doi.org/10.58878/sutasoma.v2i1.248>
- Irfan, A. (2018). Supervisi Akademik Kepala Sekolah Dan Kompensasi Dalam Kinerja Mengajar Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 25(2), 264–274. <https://doi.org/10.17509/jap.v25i2.15641>
- Johni Ibrahim. (2007). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing.
- Khikmah, U. (2024). *Analisis Persepsi Masyarakat Desa Kwayangan Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan Tentang Wajib Belajar 12 Tahun*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Larantukan, K. B. (2017). *Hubungan Negara dan Agama Dalam Negara Hukum di Indonesia*. 59–65. <https://e-journal.uajy.ac.id/12062/>
- Lindblom, C. E. (2011). *Publik Policy: Art and Craft of Policy Analysis, Second Edition* (2nd ed.). Asoke K. Ghosh, PHI Learning Private Limited, M97 New Delhi.

- Machali, I. (2016). Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 27(1), 1. <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i1.492>
- Muh. Irfan Islamy. (n.d.). *Definisi dan Makna Kebijakan Publik*. 1–41.
- Muhamad BisriSlamat Archinius, M. B. (2019). *Kudu sekolah kabupaten Pekalongan*. <https://kudusekolah.pekalongankab.go.id/>
- Nurhidayat, I. (2023). Prinsip-Prinsip Good Governance Di Indonesia. *Journal E-Gov Wiyata: Education and Government*, 1(1), 40–52.
- Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304907/perbup-kab-pekalongan-no-48-tahun-2024>
- Prakoso, L. Y. (2021). Teori Implementasi Kebijakan Publik Lukman Yudho Prakoso (2016) Public Policy Implementation Theory. *ResearchGate*, October, 1–7. <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.16725085.v1>
- Rika Widianita, D. (2023). Evaluasi Kebijakan Menangani Anak Tidak Sekolah di Kabupaten Pekalongan. *At-Tawassuth Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Riska Chyntia Dewi, S. (2022). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. 7(1), 78–91.
- Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2024). *Studi Tentang Penurunan Jumlah ATS (Anak Tidak Sekolah) di Kaupaten Pekalongan (Sebuah Kajian Analisis Jejaring)*. 112, 21.
- Sari, R. M., Islam, U., Imam, N., & Padang, B. (2020). *Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan*. 1, 38–50.
- Serunai, J., Pendidikan, A., Pendidikan, D. A., Utara, B., Makmur, J., Binjai, K., & Utara, S. (2020). *Kebijakan*

- pendidikan dalam kebijakan publik*. 9(1), 34–44.
- Sholih Muadi, I. M. A. S. (2016). *Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik*. 06, 195–224.
- Sintha, D., Warsono, H., Herawati, A. R., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2021). Strategi Dalam Meningkatkan Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Demak. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 686–694. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.717>
- Suaib, M. R. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*.
- Sunggono, B. (2002). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Tomasevski, K. (2001). Right To Education Primers No.3 Human Rights Obligations Making Education Available, Accessible, Acceptable Dnd Adaptable. *Swedish International Development Cooperation Agency*, 3, 1–40. https://www.right-to-education.org/sites/right-to-education.org/files/resource-attachments/Tomasevski_Primer_3.pdf
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara 1999/ No. 165, TLN NO. 3886, LL SETNEG : Hlm 29 1 (1999). [https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf](https://peraturan.bpk.go.id/Download/33861/UU_Nomor_39_Tahun_1999.pdf)
- Universal Declaration of Human Rights. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199560103.005.005>
- Welly Kusuma Wardani. (2015). Implementasi Program wajib Belajar 12 Tahun Di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kota Administrasi Jakarta Timur). *Journal Of Politic and*

Government Studies, 1–18.

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Ham, Gender Dan Demokrasi. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).


Undang-undang dan Peraturan Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/UUD-1945.pdf>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003 <https://pusmendik.kemdikbud.go.id/pdf/file-154>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, 1999

Peraturan Bupati Kabupaten Pekalongan Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Wajib Belajar 12 Tahun (n.d.). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/304907/perbup-kab-pekalongan-no-48-tahun-2024>.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dini Arzakiyah
Tempat, tgl Lahir : Pekalongan, 27 Januari 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Alamat : Desa Gejlig, Dk. Gejlig kidul
RT07/RW03, Kecamatan Kajen,
Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa
Tengah
Telepon : 085826214157
Email : dini45594@gmail.com

PENDIDIKAN

1. SD Negeri 01 Gejlig (2009-2015)
2. SMP Negeri 02 Kajen (2015-2018)
3. MAN Pekalongan (2018-2021)

KEMAMPUAN

- Soft Skills: Leadership, Public Speaking, Kerjasama Tim, Manajemen Waktu, Beradaptasi.
- Hard Skills: Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Canva, Capcut.

PENGALAMAN BEKERJA

- Host Live Streaming (2022-2024)
- Admin Online Shop (2025)